



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01/Permentan/KR.020/1/2017  
TENTANG  
TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PENGELUARAN MEDIA  
PEMBAWA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN  
DARI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan negara tujuan dan meningkatkan daya saing produk pertanian nasional, dilakukan tindakan karantina tumbuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
  6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);
  15. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 tentang Mengesahkan "*International Plant Protection Convention*" yang Telah Ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Roma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 8);
  16. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Revised Text of the International Plant*

- Protection Convention* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 69);
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  18. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 786/KPTS-II/1991 tentang Tata Laksana Impor ke dalam dan Ekspor dari Wilayah Republik Indonesia atas Bibit Tanaman dari Tanaman Hutan;
  20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/HK.310/4/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Tertentu oleh Pihak Ketiga;
  21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
  22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 996);
  23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1296);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1826);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 564);
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN DARI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.
2. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian Tumbuhan.
3. Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah Tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa OPT.
4. Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya OPT dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Instalasi Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan Karantina Tumbuhan.
6. *National Plant Protection Organization* Indonesia yang selanjutnya disebut NPPO Indonesia adalah organisasi perlindungan tanaman di tingkat nasional yang terdiri atas instansi di lingkup Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian sebagai *focal point*.
7. *National Plant Protection Organization* Negara Tujuan yang selanjutnya disebut NPPO Negara Tujuan adalah organisasi perlindungan tanaman di negara tujuan.
8. Notifikasi Ketidaksesuaian (*Notification of Non-Compliance*) adalah pemberitahuan adanya ketidaksesuaian persyaratan negara tujuan pada Media Pembawa yang dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

9. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.
10. Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat lain yang dianggap perlu, yang telah ditetapkan sebagai tempat untuk mengeluarkan Media Pembawa ke luar negeri.
11. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas Media Pembawa melalui Tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan.
12. Alat Angkut Media Pembawa yang selanjutnya disebut Alat Angkut adalah semua alat transportasi darat, air, maupun udara yang dipergunakan untuk melalulintaskan Media Pembawa.
13. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh petugas Karantina Tumbuhan yang menyatakan Media Pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari OPT serta memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan yang ditetapkan dan/atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi petugas Karantina Tumbuhan dalam melaksanakan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan negara tujuan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan Pengeluaran Media Pembawa;
- b. tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pengeluaran Media Pembawa;
- c. tindakan Karantina Tumbuhan oleh petugas Karantina Tumbuhan negara tujuan;
- d. pengakuan dan ekuivalensi; dan
- e. dokumentasi dan Notifikasi Ketidaksesuaian.

## BAB II

### PERSYARATAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA

#### Pasal 4

- (1) Media Pembawa yang akan dikeluarkan harus:
  - a. melalui Tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan; dan
  - b. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan untuk keperluan Tindakan Karantina.
- (2) Dalam hal negara tujuan mempersyaratkan, Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memiliki Sertifikat Kesehatan Tumbuhan.
- (3) Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. *Phytosanitary Certificate for Export*; atau
  - b. *Phytosanitary Certificate for Re-export*.
- (4) *Phytosanitary Certificate for Export* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan terhadap Media Pembawa:
  - a. berasal dari Indonesia; atau
  - b. berasal dari negara lain yang disimpan, dipecah, dan/atau diubah kemasannya yang asal-usul dan status kesehatannya tidak diketahui.



- (5) *Phytosanitary Certificate for Re-export* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan terhadap Media Pembawa:
- a. transit; atau
  - b. berasal dari negara lain yang disimpan, dipecah, dan/atau diubah kemasannya yang asal-usul dan status kesehatannya diketahui.

#### Pasal 5

- (1) Selain persyaratan negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pengeluaran Media Pembawa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. surat izin pemasukan (*import permit*) negara tujuan;
  - b. sertifikat perlakuan;
  - c. sertifikat keamanan pangan untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
  - d. perlakuan;
  - e. keterangan tertulis Media Pembawa berasal dari tempat produksi bebas OPT;
  - f. keterangan tertulis Media Pembawa berasal dari kebun yang telah diregistrasi; dan/atau
  - g. keterangan tertulis tempat penyimpanan Media Pembawa.

### BAB III

#### TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA

#### Pasal 6

Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan.

Pasal 7

- (1) Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan.
- (2) Petugas Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional pengendali OPT yang bertugas pada Badan Karantina Pertanian.
- (3) Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga di bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan.
- (4) Tindakan Karantina Tumbuhan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa pemeriksaan kesehatan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, dan/atau pemusnahan.
- (5) Tindakan Karantina Tumbuhan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan negara tujuan.
- (2) Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
  - a. Media Pembawa tidak dilarang pengeluarannya; dan
  - b. disepakati oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dan institusi Karantina Tumbuhan negara tujuan.

Pasal 9

- (1) Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan di Tempat Pengeluaran atau di luar Tempat Pengeluaran.
- (2) Tindakan Karantina Tumbuhan di Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam Instalasi Karantina atau di tempat lain di luar Instalasi Karantina.

- (3) Tindakan Karantina Tumbuhan di luar Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam Instalasi Karantina atau di tempat lain di luar Instalasi Karantina.
- (4) Tindakan Karantina Tumbuhan di luar Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara *in-line inspection*.
- (5) *In-line inspection* dalam tindakan Karantina Tumbuhan di luar Tempat Pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan di Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan sebelum Media Pembawa dimuat ke atas Alat Angkut.
- (2) Dalam hal dipersyaratkan oleh negara tujuan, pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan dapat dilakukan setelah Media Pembawa dimuat ke atas Alat Angkut.

#### Pasal 11

- (1) Pelaporan dan penyerahan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemilik atau kuasanya kepada petugas Karantina Tumbuhan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Media Pembawa berupa barang muatan, pelaporan dilakukan paling lambat 1 x 24 jam sebelum Media Pembawa dimuat ke atas Alat Angkut; atau
  - b. Media Pembawa berupa barang bawaan penumpang dan kiriman pos, pelaporan dilakukan paling lambat pada saat tiba di Tempat Pengeluaran.
- (2) Petugas Karantina Tumbuhan setelah menerima laporan dan penyerahan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindakan pemeriksaan.
- (3) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan administratif dan pemeriksaan kesehatan.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran isi, dan keabsahan dokumen.
- (2) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa:
  - a. kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2);
  - b. kebenaran isi dokumen meliputi jenis, jumlah, dan asal Media Pembawa;
  - c. keabsahan meliputi dokumen yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang, masa berlaku, dalam keadaan utuh dan terbaca, asli, salinan atau *copy* yang telah dilegalisir oleh institusi yang berwenang dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel institusi; dan
  - d. kesesuaian informasi antara permohonan dengan dokumen yang menyertai Media Pembawa.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi OPT.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan/atau laboratoris.

Pasal 14

Dalam hal hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terbukti:

- a. Media Pembawa dilarang pengeluarannya, dilakukan tindakan penolakan;
- b. Media Pembawa dilarang pemasukannya oleh negara tujuan, dilakukan tindakan penolakan;

- c. dokumen persyaratan tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar, dilakukan tindakan penolakan;
- d. dokumen persyaratan lengkap, sah, dan benar, dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan;
- e. dokumen persyaratan lengkap, sah, benar, dan Media Pembawa tergolong yang harus dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan, dilakukan tindakan pengasingan dan pengamatan; atau
- f. dokumen persyaratan lengkap, sah, benar, dan dipersyaratkan oleh negara tujuan untuk diberikan perlakuan, dilakukan tindakan perlakuan.

#### Pasal 15

Jika hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), terbukti Media Pembawa:

- a. tidak bebas dari OPT, diberikan tindakan perlakuan; atau
- b. bebas dari OPT, dilakukan tindakan pembebasan.

#### Pasal 16

- (1) Tindakan pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan menempatkan Media Pembawa di suatu lokasi yang terisolasi untuk mendeteksi OPT yang karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana khusus, dan kondisi khusus.
- (2) Jika tindakan pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti Media Pembawa:
  - a. busuk atau rusak, dilakukan tindakan penolakan;
  - b. tidak bebas dari OPT, diberikan tindakan perlakuan; atau
  - c. bebas dari OPT, dilakukan tindakan pembebasan.

Pasal 17

- (1) Tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, Pasal 15 huruf a, dan Pasal 16 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan cara fisik dan/atau kimiawi.
- (2) Jika setelah dikenakan tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti Media Pembawa:
  - a. tidak dapat dibebaskan dari OPT, dilakukan tindakan penolakan; atau
  - b. dapat dibebaskan dari OPT, dilakukan tindakan pembebasan.

Pasal 18

- (1) Tindakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 16 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menerbitkan surat penolakan disertai berita acara penolakan.
- (2) Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikeluarkan dan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak surat penolakan diterima oleh Pemilik harus dibawa ke luar dari Tempat Pengeluaran.

Pasal 19

- (1) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Pemilik tidak membawa Media Pembawa ke luar dari Tempat Pengeluaran, dilakukan tindakan pemusnahan dengan menerbitkan berita acara pemusnahan.
- (2) Pelaksanaan tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemilik atau kuasanya.
- (3) Pemilik atau kuasanya tidak berhak mengajukan tuntutan ganti rugi atas Media Pembawa yang dimusnahkan.

Pasal 20

Tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, Pasal 16 ayat (2) huruf c, Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menerbitkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan.

Pasal 21

- (1) Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diterbitkan secara elektronik.
- (2) Penerbitan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian bilateral antara Kepala Badan Karantina Pertanian dan NPPO Negara Tujuan.

Pasal 22

- (1) Media Pembawa harus dikirim ke negara tujuan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Media Pembawa tidak dikirim ke negara tujuan, Media Pembawa tidak dapat dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikirim ke negara tujuan, dilakukan Tindakan Karantina Tumbuhan ulang.

Pasal 23

- (1) Pemilik atau kuasanya bertanggung jawab terhadap kesehatan, keamanan, dan keutuhan Media Pembawa yang telah mendapatkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan.
- (2) Kesehatan, keamanan, dan keutuhan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijaga dengan cara:
  - a. menghindari terjadinya infestasi, reinfestasi, kontaminasi OPT, atau cemaran lain;

- b. menghindari kerusakan seperti busuk, berubah warna, aroma, atau rasa; dan
- c. tidak mengubah jumlah dan/atau mencampur dengan barang kiriman lain.

#### BAB IV

#### TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN OLEH PETUGAS KARANTINA TUMBUHAN NEGARA TUJUAN

##### Pasal 24

- (1) Tindakan Karantina Tumbuhan oleh petugas Karantina Tumbuhan negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa tindakan pemeriksaan dan perlakuan.
- (2) Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah adanya kesepakatan bilateral antara NPPO Negara Tujuan dengan Badan Karantina Pertanian.
- (3) Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengajuan permohonan secara tertulis dari NPPO Negara Tujuan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (4) Kepala Badan Karantina Pertanian setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat:
  - a. menolak, jika Media Pembawa dilarang pengeluarannya; atau
  - b. menerima, jika Media Pembawa tidak dilarang pengeluarannya.
- (5) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian kepada NPPO Negara Tujuan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (6) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan komunikasi oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dengan NPPO Negara Tujuan yang dilaksanakan Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati.



- (7) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. rencana pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan oleh petugas Karantina Tumbuhan negara tujuan;
  - b. kesiapan informasi teknis Media Pembawa yang akan dilakukan tindakan Karantina Tumbuhan oleh petugas Karantina Tumbuhan negara tujuan; dan
  - c. ekuivalensi metode yang akan digunakan.
- (8) Media Pembawa yang telah dilakukan tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan yang sama di negara tujuan.

#### Pasal 25

- (1) Rencana pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. waktu pelaksanaan;
  - b. alat dan bahan yang dibutuhkan;
  - c. tempat akan dilaksanakannya tindakan Karantina Tumbuhan; dan
  - d. petugas penghubung (*contact person*).
- (2) Kesiapan informasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. area produksi Media Pembawa;
  - b. OPT sasaran dan daerah sebarannya;
  - c. sistem surveilans yang dilakukan;
  - d. pengelolaan OPT yang dilakukan; dan
  - e. sistem sanitasi di tempat penyimpanan.
- (3) Ekuivalensi metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf c, meliputi:
- a. pengambilan sampel;
  - b. pengujian kesehatan Media Pembawa; dan
  - c. perlakuan.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan oleh petugas Karantina Tumbuhan negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan pendampingan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 27

Fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemilik.

BAB V

PENGAKUAN DAN EKUIVALENSI

Pasal 28

Pengakuan dan ekuivalensi dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian dan NPPO Negara Tujuan.

Pasal 29

- (1) Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa pengakuan bebas OPT oleh negara tujuan.
- (2) Ekuivalensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa:
  - a. teknik dan metode pemeriksaan; dan/atau
  - b. teknik dan metode perlakuan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengakuan dan/atau ekuivalensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

DOKUMENTASI DAN NOTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN

Pasal 30

- (1) Petugas Karantina Tumbuhan menerbitkan, menyimpan, dan mengelola dokumen pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan.

- (2) Dokumen pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk validasi dan/atau penelusuran kembali.
- (3) Bentuk, jenis, dan tata cara penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal adanya Notifikasi Ketidaksesuaian (*Notification of Non-Compliance*) dari negara tujuan, dilakukan verifikasi dan penelusuran proses penerbitan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan.
- (2) Verifikasi dan penelusuran proses penerbitan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dengan menugaskan:
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Tempat Pengeluaran; dan/atau
  - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang menerbitkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dan penelusuran paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima penugasan dari Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil verifikasi dan penelusuran kepada Kepala Badan Karantina Pertanian paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil verifikasi dan penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan Kepala Badan Karantina Pertanian untuk melakukan perbaikan dalam penerbitan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan atau menyampaikan klarifikasi ke negara tujuan.

BAB VII  
PUNGUTAN JASA KARANTINA TUMBUHAN

Pasal 32

- (1) Pemilik atau kuasanya wajib membayar pungutan jasa tindakan Karantina Tumbuhan.
- (2) Pungutan jasa tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetor ke kas negara.
- (3) Besarnya pungutan jasa tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Surat Keputusan Sekretaris Negara untuk Pertanian dan Perikanan Nomor 366/HAD/LV Tahun 1948 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bahan Tanaman untuk Ekspor (Sertifikasi Bahan Tanaman Ekspor);
  - b. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor Kep.37/5/X/1968 tentang Pengeluaran Khusus Tanaman Anggrek; dan
  - c. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 254/Kpts/Um/5/1973 tentang Larangan Pengeluaran Tanaman dan Bibit Tanaman Cengkeh dan Lada,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2017

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 148

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 01/Permentan/KR.020/1/2017  
TENTANG  
TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN  
TERHADAP PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA  
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN DARI  
DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA

TATA CARA PELAKSANAAN PENGAKUAN DAN EKUIVALENSI

A. PENDAHULUAN

Pengakuan bebas OPT tertentu oleh negara tujuan merupakan proses penilaian administrasi dan teknis yang dilakukan oleh negara tujuan terhadap wilayah atau tempat produksi Media Pembawa, sehingga Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia diakui bebas OPT tertentu oleh negara tujuan. Sedangkan ekuivalensi merupakan kesepakatan negara tujuan terhadap kesetaraan teknik dan metode pemeriksaan dan/atau teknik dan metode perlakuan Karantina Tumbuhan Indonesia, sehingga dapat dikenakan terhadap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan pengakuan bebas OPT dan ekuivalensi terhadap kesetaraan teknik dan metode pemeriksaan dan/atau teknik dan metode perlakuan Karantina Tumbuhan Indonesia dilakukan jika telah ada perjanjian bilateral dengan negara tujuan.

B. TATA CARA

Pelaksanaan pengakuan bebas OPT dan ekuivalensi dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian bersama dengan NPPO Negara Tujuan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pengakuan Bebas OPT

- a. Badan Karantina Pertanian mengajukan surat permohonan pengakuan bebas OPT kepada NPPO Negara Tujuan dengan dilengkapi informasi teknis, antara lain:
- 1) informasi Media Pembawa untuk memberikan gambaran tentang identitas Media Pembawa dan komoditas lainnya yang dihasilkan dari area yang diajukan;
  - 2) informasi OPT tertentu, dengan memberikan gambaran tentang karakteristik OPT tertentu, sistem penetapan bebas OPT, dan usaha yang diterapkan untuk mempertahankan status bebas OPT;
  - 3) informasi area/tempat produksi, dengan memberikan gambaran tentang area atau tempat produksi yang diajukan pengakuannya sebagai area bebas OPT yang mengacu pada ISPM Nomor 4 (1995): *Requirements for the establishment of pest free areas*, dan ISPM Nomor 10 (1999): *Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites*;
  - 4) sistem budidaya, dengan memberikan gambaran tentang budidaya yang sesuai dengan praktik budidaya yang baik (*Good Agriculture Practices*);
  - 5) sistem surveilans dan monitoring OPT, dengan memberikan gambaran tentang pelaksanaan surveilans dan monitoring OPT yang dapat dipertanggungjawabkan yang mengacu pada ISPM Nomor 6 (1998): *Guidelines for Surveillance*;
  - 6) sistem penanganan pasca panen, dengan memberikan gambaran tentang pelaksanaan penanganan pasca panen yang sesuai dengan praktik penanganan yang baik (*Good Handling Practices*);
  - 7) sistem perkarantina tumbuhan, dengan memberikan gambaran tentang pelaksanaan perkarantina tumbuhan, khususnya pelaksanaan sistem sertifikasi ekspor yang mengacu pada ISPM Nomor 7 (2011): *Phytosanitary Certification System*;
  - 8) sistem pengelolaan area bebas OPT, dengan memberikan gambaran tentang pengelolaan area bebas OPT;
  - 9) daftar OPT, dengan memberikan gambaran tentang OPT di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang mengacu

pada ISPM Nomor 8 (1998): *Determine of Pest Status in an Area*; dan/atau

- 10) informasi lainnya, dengan memberikan gambaran tentang produsen/*grower/packing house* di area yang diajukan sebagai area bebas OPT, pengakuan/ pencabutan negara lain terhadap area bebas OPT yang diajukan, dan area produksi lainnya.
- b. Dalam hal NPPO Negara Tujuan masih memerlukan data dan informasi teknis lainnya yang relevan dengan keperluan pengakuan bebas OPT, Badan Karantina Pertanian bersama dengan instansi teknis terkait menyampaikan kembali tambahan data dan informasi yang diperlukan.
  - c. Berdasarkan hasil penilaian dan/atau pengkajian informasi teknis, NPPO Negara Tujuan dapat melakukan verifikasi lapang ke Indonesia.
  - d. Dalam hal NPPO Negara Tujuan melakukan verifikasi lapang ke Indonesia, Badan Karantina Pertanian bekerjasama dengan instansi teknis terkait menyiapkan pelaksanaan verifikasi lapang antara lain:
    - 1) jadwal pelaksanaan;
    - 2) metode verifikasi;
    - 3) alat dan bahan;
    - 4) fasilitas yang diperlukan; dan
    - 5) Tim pendamping petugas NPPO Negara Tujuan.
  - e. Sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, pelaksanaan verifikasi lapang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    - 1) pertemuan pembuka antara tim verifikasi NPPO Negara Tujuan dengan Badan Karantina Pertanian, instansi terkait lainnya dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan penjelasan tentang pelaksanaan verifikasi lapang;
    - 2) verifikasi lapang di area yang diajukan dilakukan penilaian kesesuaian (*assessment*) terhadap informasi teknis yang telah disampaikan;



- 3) pertemuan penutup antara tim verifikasi NPPO Negara Tujuan dengan Badan Karantina Pertanian, instansi terkait lainnya, dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan hasil verifikasi lapang; dan
  - 4) penyampaian laporan hasil verifikasi lapang kepada Badan Karantina Pertanian.
- f. Dalam hal laporan hasil verifikasi lapang masih memerlukan tindakan perbaikan, Badan Karantina Pertanian, instansi terkait lainnya, dan pemangku kepentingan memperbaiki ketidaksesuaian dimaksud.
  - g. Hasil tindakan perbaikan disampaikan oleh Badan Karantina Pertanian kepada NPPO Negara Tujuan.
  - h. Keputusan berupa pengakuan bebas OPT atau penolakan pengakuan bebas OPT oleh negara tujuan disampaikan kepada pihak terkait melalui Badan Karantina Pertanian, dan jika terdapat perbedaan pendapat terhadap keputusan penolakan atas permohonan pengakuan bebas OPT, diselesaikan secara bilateral.

## 2. Ekuivalensi

- a. Badan Karantina Pertanian mengajukan permintaan ekuivalensi kepada NPPO Negara Tujuan dengan dilengkapi informasi teknis mengenai:
  - 1) jenis teknik dan metode;
  - 2) prosedur pelaksanaan;
  - 3) data hasil penelitian mengenai tingkat efektivitas, efikasi, dan *feasibility* dari teknik dan metode; dan
  - 4) informasi lainnya yang relevan.
- b. Dalam hal NPPO Negara Tujuan memerlukan data dan informasi teknis lainnya yang relevan dengan keperluan ekuivalensi, Badan Karantina Pertanian bersama dengan instansi teknis terkait menyampaikan tambahan data dan informasi yang diperlukan.
- c. Berdasarkan hasil penilaian dan/atau pengkajian informasi teknis, NPPO Negara Tujuan dapat melakukan verifikasi lapang ke Indonesia.

- d. Dalam hal NPPO Negara Tujuan melakukan verifikasi lapang ke Indonesia, Badan Karantina Pertanian bekerjasama dengan instansi teknis terkait menyiapkan pelaksanaan verifikasi lapang antara lain:
  - 1) jadwal pelaksanaan;
  - 2) metode verifikasi;
  - 3) alat dan bahan;
  - 4) fasilitas yang diperlukan; dan
  - 5) Tim pendamping petugas NPPO Negara Tujuan.
- e. Sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, pelaksanaan verifikasi lapang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - 1) pertemuan pembuka antara tim verifikasi NPPO Negara Tujuan dengan Badan Karantina Pertanian, instansi terkait lainnya dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan penjelasan tentang pelaksanaan verifikasi lapang;
  - 2) verifikasi lapang di area yang diajukan dilakukan penilaian kesesuaian (*assessment*) terhadap informasi teknis yang telah disampaikan;
  - 3) pertemuan penutup antara tim verifikasi NPPO Negara Tujuan dengan Badan Karantina Pertanian, instansi terkait lainnya, dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan hasil verifikasi lapang; dan
  - 4) penyampaian laporan hasil verifikasi lapang kepada Badan Karantina Pertanian.
- f. Dalam hal laporan hasil verifikasi lapang masih memerlukan tindakan perbaikan, Badan Karantina Pertanian, instansi terkait lainnya, dan pemangku kepentingan memperbaiki ketidaksesuaian dimaksud.
- g. Hasil tindakan perbaikan disampaikan oleh Badan Karantina Pertanian kepada NPPO Negara Tujuan.
- h. Keputusan berupa ekuivalensi atau penolakan oleh negara tujuan disampaikan kepada pihak terkait melalui Badan Karantina Pertanian, dan jika terdapat perbedaan pendapat, diselesaikan secara bilateral.

### C. KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN BILATERAL

Dalam pelaksanaan pengakuan bebas OPT dan ekuivalensi, Badan Karantina Pertanian dan NPPO Negara Tujuan memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Kewajiban Badan Karantina Pertanian sebagai *Focal Point* NPPO Indonesia:
  - a. mengajukan permohonan tertulis pengakuan bebas OPT dan ekuivalensi;
  - b. memberikan dokumen informasi teknis terkait pengakuan bebas OPT dan ekuivalensi;
  - c. menunjuk pihak yang dapat dihubungi (*contact person*) selama proses pengakuan bebas OPT dan ekuivalensi berlangsung;
  - d. memberikan informasi tambahan apabila diminta oleh NPPO Negara Tujuan; dan
  - e. melakukan kerjasama dalam pelaksanaan verifikasi lapang dengan NPPO Negara Tujuan.
  
2. Kewajiban NPPO Negara Tujuan:
  - a. menginformasikan telah menerima permohonan tertulis pengakuan bebas OPT dan permintaan ekuivalensi serta dokumen informasi teknis yang relevan;
  - b. menginformasikan tahapan proses pengakuan bebas OPT dan ekuivalensi serta perkiraan waktu penyelesaian;
  - c. menentukan pihak yang dapat dihubungi (*contact person*) selama proses pengakuan bebas OPT dan ekuivalensi berlangsung;
  - d. melakukan pengkajian informasi teknis yang disampaikan Badan Karantina Pertanian;
  - e. menginformasikan rencana verifikasi lapang dalam rangka pengakuan bebas OPT dan ekuivalensi;
  - f. melaksanakan verifikasi lapang jika disetujui oleh Badan Karantina Pertanian; dan
  - g. menyampaikan hasil penilaian terhadap permohonan pengakuan bebas OPT dan permintaan ekuivalensi kepada Badan Karantina Pertanian.

#### D. DOKUMENTASI, MONITORING, DAN KAJI ULANG

Selama berlangsungnya proses pengakuan bebas OPT dan ekuivalensi, Badan Karantina Pertanian dan NPPO Negara Tujuan harus mendokumentasikan keseluruhan proses dengan baik, untuk keperluan penelusuran atau verifikasi.

Monitoring dilakukan untuk memastikan konsistensi penerapan pengakuan bebas OPT dan ekuivalensi terhadap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan monitoring dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

Dalam hal hasil monitoring menunjukkan adanya temuan ketidaksesuaian yang bersifat kritis seperti:

1. sumber produksi Media Pembawa yang telah diakui bebas OPT oleh NPPO Negara Tujuan terjadi *out-break* OPT; dan/atau
2. teknik dan metode pemeriksaan dan/atau perlakuan tidak efektif, Badan Karantina Pertanian berkewajiban menyampaikan informasi tersebut kepada NPPO Negara Tujuan.

Badan Karantina Pertanian atau NPPO Negara Tujuan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan kaji ulang (*review*) terhadap pengakuan bebas OPT dan ekuivalensi. Kaji ulang dapat dilakukan jika berdasarkan hasil monitoring:

1. status bebas OPT tidak dapat dipertahankan;
2. teknik dan metode pemeriksaan dan/atau perlakuan tidak efektif; dan/atau
3. adanya perubahan regulasi perkarantinaaan tumbuhan.

Hasil kaji ulang dapat berpengaruh terhadap status pengakuan bebas OPT dan ekuivalensi.

E. PENUTUP

Pengakuan bebas OPT dan ekuivalensi diharapkan dapat memudahkan pengeluaran Media Pembawa dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia ke negara tujuan, yang pada akhirnya akan meningkatkan neraca perdagangan Indonesia terhadap Negara Tujuan.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN